

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian di atas, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Pemahaman masyarakat Pekon Sumur Jaya tentang pelaksanaan nikah ulang bagi wanita hamil di luar nikah kurang nyapemahaman masyarakat terhadap terhadapi ilmu agama dan kaidah-kaidah hukum perkawinan jadi sebagai dan mereka beranggapan bahwa tidak sah nikah seorang wanita hamil akibat perzinaan berdasarkan pendapat imam mazhab maliki dan hambali. Sedangkan faktor penyebab masyarakat tidak memahami pernikahan sesuai dengan hukum islam karena mereka lebih mengutamakan hukum adat yang berlaku.
2. Tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan nikah ulang bagi wanita hamil di luar nikah tidak sesuai dengan hukum islam sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam Pasal 53 yang salah satunya menjelaskan bahwa dengan langsung perkawinan pada saat wanita hamil, tidak perlu dilakukan perkawinan ulang setelah anak dikandungnya lahir.

B. Saran-saran

Sebagai akhirdaritulisani ini, ingin memberikan pesan moral kepada pihak-pihak sebagai berikut :

1. Perhatian orang tua untuk anaknyadiharapkan lebih di tingkatkan lagi agar anak tidak terjerumus dari perbuatan zinah karena salahnyapergaulan.
2. Perlu adanya tindak tegas dari pihak penegak hukum dalam menangani perbuatan zina
3. Kepada para pecinta ilmu semoga tulisan ini memberi informasi yang

posisi dan kontribusi dalam rangka lebih memahami hukum-hukum Islam.